

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No.36 tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya upaya kesehatan perlu didukung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam menciptakan upaya tersebut, maka diperlukan sumber daya yang ahli dan berkompeten pada bidangnya masing-masing. Salah satu sumber daya manusia yang turut serta berperan penting dalam bidang kesehatan adalah Apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker menjalankan praktik kefarmasiannya baik di apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga industri farmasi.

Menurut UU 36 th 2009 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010, Proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya, bila perlu dapat dilakukan penyesuaian pedoman dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tetap dicapai. Aspek-aspek yang diatur dalam CPOB yaitu sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Berdasarkan aspek-aspek dalam CPOB, dapat dikatakan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan mutu obat. Industri farmasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidangnya dalam hal mendukung pembuatan obat yang baik, salah satunya adalah profesi apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, industri farmasi hendaknya memiliki 3 (tiga) orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Ketiga bagian tersebut (produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu) harus dipimpin oleh orang yang berbeda yang tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan perannya.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mengingat pentingnya tugas, fungsi, serta peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri, diperlukan pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. Dengan PKPA ini diharapkan para calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan

pemahaman secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di industri farmasi. Pelaksanaan PKPA di industri secara daring mulai pada 2 Agustus 2021 hingga 25 September 2021. Hal ini dikarenakan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang belum reda serta diperlukannya penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga belum memungkinkan dilakukannya PKPA secara luring atau langsung ke industri. Meskipun PKPA dilakukan secara daring namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab dan peran Apoteker di Industri Farmasi.
2. Memberikan gambaran dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri farmasi.
4. Memberikan bekal calon Apoteker dengan ilmu pengetahuan di Industri farmasi.

1.3. Manfaat

Manfaat dari dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker di industri adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.

2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan tanggung jawab.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi
4. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.